

## **ABSTRAK**

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Pelanggaran atas hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata. Khusus untuk sanksi pidana dapat berbentuk pidana penjara. Lahirnya Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 berawal dari adanya sistem pidana penjara yang mulai dikenal di Indonesia. Sistem pemasyarakatan sebagai konsekuensi adanya pidana penjara merupakan bagian dari sistem pidana hilang kemerdekaan. Pembinaan diharapkan menjadi suatu sarana pengembangan sumber daya manusia agar nantinya narapidana yang kembali ke masyarakat dapan memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejarah Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan, menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan, serta menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan dan memberikan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis. Spesifikasi dari penelitian adalah Deskriptif Analitis. Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara wawancara disertai studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode kualitatif. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori tujuan pemidanaan yang lebih spesifik yaitu teori gabungan.

Hasil dari penelitian ini yaitu pemasyarakatan sebagai tujuan pidana diartikan sebagai pemulihan kesatuan hubungan hidup yang terjadi antara pelanggar hukum dengan masyarakat lingkungannya. Pemasyarakatan adalah kegiatan melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem penindakan tata peradilan pidana. Bentuk pemidanaan beraneka ragam dan disesuaikan dengan bentuk kebutuhan narapidana dari berbagai macam tipologi narapidana. Dalam proses pelaksanaan pembinaan dilakukan dalam beberapa tahapan dimana tahapan ini merupakan suatu rangkaian yang terpadu. Dalam mencapai tujuan pembinaan, di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan tedapat dua pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu : kurangnya SDM, sarana prasarana yang kurang memadai, kondisi bangunan dan lingkungan yang kurang aman bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dan solusi yang dapat dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan adalah : pengadaan tenaga trampil, pemeliharaan lingkungan, menciptakan kegiatan baru, menumbukan inovasi gagasan baru untuk mengembangkan kreatifitas narapidana.

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemasyarakatan, Pembinaan Narapidana, Pengembangan SDM*

## ***ABSTRACT***

Law is the result between social interaction and society's life. Violation toward applicable law will be subject to both civil and criminal sanctions. Specifically for criminal sanctions , the punishment will be imprisonment. Since Law Of The Republic Of Indonesia Number No. 12 of 1995 has decided, the existence of prison criminal system become known in Indonesia. The correctional system as a consequence of imprisonment is a part of criminal system of limitation of freedom. The guidance system is expected to be a medium for human resources development so that the prisoners who return to society could have independence and strong self-confidence.

The purposes of this research were to analyze the history of Plantungan Youth Correctional Institution, then to analyze the implementation of assisted resident's guidance as a form of human resource development on the Plantungan Youth Correctional Institution, and also to analyze the obstacles in implementing the guidance and provide the solutions.

The approach method used in this research was the Sociological Juridical. The research specification was Analytical Descriptive. The data collection method used in this research was interviews followed by literature study. The qualitative method was used to analyze the data. The theory used in this research was the punishment purpose which is more specific, the combined theory.

The result of this research shows that correctionalization as a criminal purpose is defined as restoring the life relationship unity that occurs between the offender and community. Correctionalization is an activity to guide the assisted resident's based on the system, institutions and guidance methods which become the final part of the criminal justice system. The variety of punishment forms and adapted to the prisoners' needs from various types. On the implementation process, guidance was done in several stages, which is an integrated series. In order to achieve the guidance purpose on the Plantungan Youth Correctional Institution, there are two guidance method used, they are personality and independence development. The obstacles are: lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure, the building conditions and less safe environment for guidance activities in the institutions. The solution that can be done by the institutions are: hire the skilled worker, environmental preservation, creating new activities and new ideas to develop the prisoners' creativity.

***Keywords : Correctional Institutions, Prisoners Guidance, Human Resources Development***